



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat

NIK [REDACTED] Tempat Tanggal Lahir Kupang, [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Sopir, Alamat [REDACTED] Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Kristinten Bullu,SH., Kapistrano C. Ceme,SH Advokat pada kantor Kantor Hukum Adi Kristinten Bullu,SH Dan Rekan berkantor di Jl. Swakarya 2 Kuanino, Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor : 365/LGS/PDT/2024 Tanggal 14 Juni 2024, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN

Tergugat

Perempuan, lahir di Rote Ndao, pada tanggal 20 Mei 1997, beragama Kristen, Pekerjaan Swasta, Beralamat di [REDACTED], Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aryanto Foat, S.H., Roy Reidel Sa'u, S.H., Penina Welmintje Milla, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum Aryanto Faot, S.H and Partners yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi II, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Propinsi

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 03/SKK/PDT/AFP/VI/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor : 444/LGS/PDT/2024 Tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, bukti surat dan keterangan Saksi serta mempelajari segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 17 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di [REDACTED] Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 10 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tanggal 21 November 2017;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :
 - a. Anak I, Jenis kelamin [REDACTED], sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Tanggal 21 Juni 2019;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak II, Jenis kelamin [REDACTED]

[REDACTED], sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Tanggal 21 Juni 2019;

3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 106/Pdt.G/2023/PN.KPG dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Tanggal 12 September 2023;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 106/Pdt.G/2023/PN.KPG, Hak Pemeliharaan terhadap kedua anak atas nama Anak I dan Anak II ditetapkan kepada Tergugat selaku Ibu Kandung. Namun pasca Putusan, ternyata Tergugat tidak mengasuh dan memelihara kedua anak atas nama Anak I dan Anak II berdasarkan informasi, Tergugat menitipkannya kepada salah seorang keluarga di Kabupaten Rote Ndao;

5. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas, Penggugat mencari tau alasan Tergugat menitipkan kedua anak atas nama Anak I dan Anak II berdasarkan Fakta Informasi yang diperoleh dari kerabat dan keluarga Tergugat, ternyata Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dengan seorang Pria;

6. Bahwa sebagai seorang ayah biologis, keadaan dan kondisi inilah yang membuat Penggugat merasa Kawatir dengan tumbuh kembang kedua anaknya tersebut. Penggugat telah berusaha mendapat kabar dan kondisi terkini kedua anaknya tersebut bahwa anak-anak mengeluh karena Kurangnya mendapat Perhatian, kasih sayang, Kesehatan, Ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan Kebutuhan anak Anak I dan Anak II;

7. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas, bukan Tindakan seorang Ibu yang bertanggung jawab dan menurut Penggugat, Tergugat tidak mampu mengasuh anak Anak I dan Anak II dengan alasan selain menitipkan anak-anak kepada keluarga di Kabupaten Rote Ndao, Tergugat juga tidak memiliki Pekerjaan dan Penghasilan tetap;

8. Bahwa demi memastikan tumbuh kembang anak-anak baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan masa depan anak-anak yang baik, selaku Ayah Biologis, berhak pula untuk untuk mengasuh dan memberikan perhatian dan kasih saya terhadap anak-anak. Kendatipun anak-anak masih dibawah umur.

9. Bahwa Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengamanatkan bahwa :

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 Ayat (2)

“ Kasih sayang orang tua terhadap anak-anak tidak boleh Putus ataupun dihalang-halangi “

10. Bahwa Hak anak sebagaimana Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana berikut :

Dalam Hal terjadi Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :

- Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan Perlindungan Untuk Proses tumbuh kembang dari Kedua orang tuannya sesuai dengan Kemampuan, bakat dan Minatnya;
- Memperoleh Pembiayaan hidup dari kedua orang Tuanya
- Memperoleh hak anak lainnya

11. Bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Kamar Perdata Poin 6 Mengamanatkan bahwa “ Hak Ibu Kandung mengasuh anak dibawah umur setelah terjadi perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan juga mempertimbangkan kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian “

12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon demi memastikan tumbuh kembang anak-anak baik jasmani dan rohani, kasih sayang yang maksimal, pendidikan serta masa depan anak yang baik, Agar kiranya Pengasuhan terhadap anak Anak I dan Anak II beralih atau ditetapkan dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa Peralihan Pengasuhan Anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - Anak I, Jenis kelamin [REDACTED], sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Tanggal [REDACTED];

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak II, Jenis kelamin [REDACTED]
[REDACTED], sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Kupang Tanggal 21 Juni 2019;

Untuk diasuh oleh Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama :

a. Anak I, Jenis kelamin [REDACTED]
[REDACTED], sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Kupang Tanggal 21 Juni 2019;

b. Anak II, Jenis kelamin [REDACTED]
[REDACTED] sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Kupang Tanggal 21 Juni 2019;

Untuk diberikan kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan
Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan Kuasanya
tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara
para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Cakra Nugraha, S.H.,
M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 12 Agustus
2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan
perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 4-7 ditanggapi oleh
Tergugat sebagai berikut: bahwa Tergugat tidak menitipkan anak anak
tersebut pada orang lain, tapi anak –anak tersebut tinggal bersama dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dirumah orang tua Tergugat di kabupaten Rote Ndao, sejak adanya Putusan Pengadilan dalam Perkara Nomor: [REDACTED], walaupun Tergugat mempunyai kesibukan dan harus pergi pulang Kupang Rote setiap Minggu, tapi anak-anak tersebut dirawat dan disekolahkan dengan baik oleh Tergugat. bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 106/Pdt.G/PN Kpg/2023 hak Asuh anak - anak atas nama Anak I, berumur 7 (Tujuh) tahun, Jenis kelamin Laki-laki, lahir [REDACTED] dan Anak II, berumur [REDACTED], Jenis kelamin [REDACTED] tetap berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandung dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat, namun dalam pelaksanaannya Penggugat tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai putusan pengadilan tersebut. Penggugat tidak pernah mengunjungi anak-anak pasca putusan cerai, sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak, begitupun juga Penggugat tidak pernah memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak pasca perceraian sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan. Anak-anak ini dibiayai sendiri oleh Tergugat.

2. Bahwa anak-anak tersebut saat ini sedang menempuh pendidikan disekolah dengan baik dan Tergugat juga saat ini bekerja untuk membiayai serta memenuhi kebutuhan dari anak-anak tersebut, dalam artian bahwa Tergugat **Cakap dan Mampu** dalam mengurus anak-anak ini. Sedangkan Penggugat hanya mencari tahu keberadaan anak-anak berdasarkan **cerita dari orang lain** tanpa pergi dan mengunjungi anak-anak tersebut serta melihat fakta yang sebenarnya kondisi anak-anak saat ini seperti apa bahkan tidak memberikan biaya hidup baik untuk kebutuhan anak – anak setiap hari maupun terkait dengan biaya pendidikan dari ank-anak tersebut.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;
3. **Anak I**, berumur 7 (Tujuh) tahun, Jenis kelamin [REDACTED] dan Anak II, berumur 5 (lima) tahun, Jenis kelamin [REDACTED] tetap berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandung dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang terdiri dari:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak I, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak II, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Penggugat, dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sehingga karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat seperti tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah teman Saksi dan juga tetangga Saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan mantan suami-isteri dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2017 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak Dimana anak yang Pertama bernama Anak I, Jenis kelamin [REDACTED] dan anak Kedua bernama Anak II, Jenis kelamin [REDACTED];

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Rote bersama dengan saudara-saudaranya Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah menghubungi Penggugat dan menyampaikan bahwa keadaan mereka di Rote kurang baik serta ditelantarkan sehingga mereka meminta pulang kembali ke Kupang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Kupang adalah Penggugat ;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat pisah tahun 2023 barulah Tergugat mengambil anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sering pergi ke Rote untuk menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat di Rote ;
- Bahwa Tergugat sendiri berada di Kupang Bersama dengan suami barunya karena Tergugat juga sudah memiliki seorang dari pernikahan nya yang sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah pergi menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah suami barunya Tergugat, namun pada saat itu mertuanya mengusir Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah menikah dan Tergugat sudah hamil duluan sebelum Tergugat menikah dengan suami barunya ini;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di Rote, tetapi pada saat Penggugat hendak menjenguk anak-anaknya, Penggugat selalu dihalangi serta dibatasi oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat biasa menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mampu menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai usaha dan juga sejak kecil Penggugat membiaya sekolahnya sendiri sampai kuliah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat belum menikah lagi setelah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat langsung menikah dengan suami barunya karena memang Tergugat dalam keadaan

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil dan saat ini Tergugat tinggal Bersama keluarga barunya di Kupang sedangkan anak-anaknya dari perkawinan dengan Penggugat dibawa ke Rote dan dititipkan pada saudara-saudara Tergugat ;

- Bahwa sebelumnya anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan sekolah di Kupang, namun Tergugat mengambil anak-anak Penggugat dan Tergugat secara paksa dan membawa mereka ke Rote;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir (wiraswasta) karena Penggugat mempunyai usaha dan sering mengantar batu batako;
- Bahwa sebelum dibawa ke Rote, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah pergi ke Rote untuk menjenguk anak-anaknya Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) kali, tapi dibatasi oleh orangtua dan keluarganya Tergugat;
- Bahwa setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawa ke Rote, Penggugat tidak bisa lagi menafkahi atau membiayai kebutuhan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dilarang oleh keluarganya Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat;
- Atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah teman Saksi dan juga tetangga Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan mantan suami-isteri dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED] dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak Dimana anak yang Pertama bernama Anak I, Jenis kelamin [REDACTED] dan anak Kedua [REDACTED], Jenis kelamin [REDACTED];
- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Rote bersama dengan saudara-saudaranya Tergugat;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah menghubungi Penggugat dan menyampaikan bahwa keadaan mereka di Rote kurang baik serta ditelantarkan sehingga mereka meminta pulang kembali ke Kupang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Kupang adalah Penggugat ;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat pisah tahun 2023 barulah Tergugat mengambil anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sering pergi ke Rote untuk menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat di Rote ;
- Bahwa Tergugat sendiri nerada di Kupang Bersama dengan suami barunya karena Tergugat juga sudah memiliki seorang dari pernikahan nya yang sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah pergi menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah suami barunya Tergugat, namun pada saat itu mertuanya mengusir Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah menikah dan Tergugat sudah hamil duluan sebelum Tergugat menikah dengan suami barunya ini;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di Rote, tetapi pada saat Penggugat hendak menjenguk anak-anaknya, Penggugat selalu dihalangi serta dibatasi oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat biasa menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mampu menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai usaha dan juga sejak kecil Penggugat membiaya sekolahnya sendiri sampai kuliah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat belum menikah lagi setelah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat langsung menikah dengan suami barunya karena memang Tergugat dalam keadaan hamil dan saat ini Tergugat tinggal Bersama keluarga barunya di Kupang sedangkan anak-anaknya dari perkawinan dengan Penggugat dibawa ke Rote dan dititipkan pada saudara-saudara Tergugat ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan sekolah di Kupang, namun Tergugat mengambil anak-anak Penggugat dan Tergugat secara paksa dan membawa mereka ke Rote;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir (wiraswasta) karena Penggugat mempunyai usaha dan sering mengantar batu batako;
- Bahwa sebelum dibawa ke Rote, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah pergi ke Rote untuk menjenguk anak-anaknya Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) kali, tapi dibatasi oleh orangtua dan keluarganya Tergugat;
- Bahwa setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawa ke Rote, Penggugat tidak bisa lagi menafkahi atau membiayai kebutuhan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dilarang oleh keluarganya Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan alat bukti baik surat yakni :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED], atas nama Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan pada tanggal 29 September 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak I, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak II, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perceraian Berdasarkan Akta Perceraian Nomor [REDACTED] antara Anak I dengan Penggugat, dikeluarkan pada tanggal 12 September 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.5 ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 26 Juli 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6;

7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan No. [REDACTED], tanggal 10 September 2024, dari UPTD Sekolah Dasar [REDACTED], yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.7;

8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor [REDACTED], tanggal 11 September 2024, dari Taman Kanak-Kanak [REDACTED], yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.8;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-3 dan T-4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, m,enerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai tahun 2023 namun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat Bernama :

1. Anak I, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal [REDACTED] ;

2. Anak II, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal [REDACTED] ;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2023, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibawah ke Rote;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang sementara sekolah, anak yang pertama sementara Kelas 2 Sekolah Dasar (SD) dan yang kedua sementara sekolah Taman Kanak-Kanak (TK);

- Bahwa yang membiaya sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di Rote, Penggugat tidak pernah membiaya sekolah

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kebutuhan sehari-hari dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di Rote, Penggugat hanya sekali pergi ke Rote, itupun pasa saat ibu Saksi meninggal dunia dan Penggugat sampai pada saat ibu Saksi mau dikebumikan;
- Bahwa keluarga Saksi tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena anak-anak tersebut merupakan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika berada di Rote baik-baik saja karena anak-anak tersebut tinggal bersama-sama dengan Saksi dalam rumah tua jadi saya tahu kehidupan mereka baik-baik saja;
- Bahwa pada saat di Kupang, Tergugat pernah tinggal di Kos bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat pisah tahun 2023 barulah Tergugat mengambil anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat di Kupang Tergugat pernah dihalangi oleh Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat biasanya seminggu pulang dua kali ke Rote untuk menjenguk anak-anaknya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pergi ke Rote untuk bertemu dengan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya sekali pergi ke Rote, itupun pasa saat ibu Saksi meninggal dunia dan Penggugat sampai pada saat ibu Saksi mau dikebumikan;
- Bahwa sebelum pindah ke Rote, anak-anaknya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan suami barunya Tergugat di Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar Tergugat dan Ibunya mengusir Penggugat ketika Penggugat mau menjenguk anak-anaknya Penggugat dan Tergugat ketika berada di Kupang;
- Bahwa setahu Saksi anak-anaknya Penggugat dan Tergugat sekolah dengan baik di Rote;
- Bahwa anak-anaknya Penggugat dan Tergugat tinggal di Rote dengan Saksi, orang tua Saksi dan juga saudara-saudara Saksi, kami tinggal dirumah tua orang tua Saksi ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar anak pertama Penggugat dan Tergugat dipindahkan dari sekolah di Kupang oleh Tergugat secara paksa tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah menikah dan telah mempunyai anak dari suami barunya itu;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kupang karena sementara bekerja di Kupang;
- Bahwa Tergugat kadang-kadang tinggal di Kupang, kadang-kadang tinggal di Rote, namun lebih banyak tinggal di Kupang karena Tergugat bekerja di Kupang;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di sekolah di Rote ;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pulang ke Rote dengan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat dan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat tersebut sekolah di Rote, namun karena Tergugat bekerja di Kupang sehingga Tergugat pulang dan tinggal di Kupang;
- Bahwa yang membiaya sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat dan Tergugat biasanya mengirim pakaian, makan dan juga uang untuk anak-anaknya Penggugat dan Tergugat di Rote;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Tergugat kirim uang berapa banyak karena biasanya Tergugat kirim lewat rekening adik Saksi sehingga Saksi tidak tahu jumlah uang yang dikirim oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Rote, Penggugat tidak pernah mengirim uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di Rote, Penggugat hanya sekali pergi ke Rote, itupun pada saat ibu Saksi meninggal dunia dan Penggugat sampai pada saat ibu saya mau dikebumikan tanggal 8 April 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah menikah lagi atau belum namun dahulu akar masalahnya Penggugat dan Tergugat cerai karena Penggugat ada membawa perempuan lain dan perempuan itu tidur dengan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat;
- Atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah tentang hak asuh anak Dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai tahun 2023 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, Jenis kelamin [REDACTED] dan Anak II, Jenis kelamin [REDACTED];
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2023, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibawah ke Rote dan anak-anak tersebut sekolah di Rote Dimana anak yang pertama sementara Kelas 2 Sekolah Dasar (SD) dan yang kedua semnetara sekolah Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa yang membiaya sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di Rote, Penggugat tidak pernah membiaya sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di Rote, Penggugat hanya sekali pergi ke Rote, itupun pasa saat ibu saya meninggal dunia dan Penggugat sampai pada saat ibu saya mau dikebumikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Tergugat pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksit tahu kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika berada di Rote baik-baik saja karena anak-anak tersebut tinggal bersama-sama dengan Saksi dalam rumah tua jadi Saksi tahu kehidupan mereka baik-baik saja;
- Bahwa pada saat di Kupang, Tergugat pernah tinggal di Kos bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat pisah tahun 2023 barulah Tergugat mengambil anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat di Kupang Tergugat pernah dihalangi oleh Pengggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat biasanya seminggu pulang dua kali ke Rote untuk menjenguk anak-anaknya Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah pergi ke Rote untuk bertemu dengan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya sekali pergi ke Rote, itupun pada saat ibu Saksi meninggal dunia dan Penggugat sampai pada saat ibu Saksi mau dikebumikan;
- Bahwa sebelum pindah ke Rote, anak-anaknya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan suami barunya Tergugat di Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat dan Ibunya mengusir Penggugat ketika Penggugat mau menjenguk anak-anaknya Penggugat dan Tergugat ketika berada di Kupang;
- Bahwa saat ini anak-anaknya Penggugat dan Tergugat sekolah dengan baik di Rote;
- Bahwa anak-anaknya Penggugat dan Tergugat tinggal di Rote dengan saya, orang tua Saksi dan juga saudara-saudara Saksi, kami tinggal di rumah tua orang tua Saksi;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah menikah dan telah mempunyai anak dari suami barunya itu;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kupang karena sementara bekerja di Kupang;
- Bahwa Tergugat kadang-kadang tinggal di Kupang, kadang-kadang tinggal di Rote, namun lebih banyak tinggal di Kupang karena Tergugat bekerja di Kupang;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pulang ke Rote dengan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat dan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat tersebut sekolah di Rote, namun karena Tergugat bekerja di Kupang sehingga Tergugat pulang dan tinggal di Kupang;
- Bahwa yang membiaya sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat dan Tergugat biasanya mengirim pakaian, makan dan juga uang untuk anak-anaknya Penggugat dan Tergugat di Rote;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Penggugat kirim uang berapa banyak karena biasanya Penggugat kirim lewat rekening adik Saksi sehingga Saksi tidak tahu jumlah uang yang dikirim oleh Penggugat;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

3. Saksi III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah tentang hak asuh anak Dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai tahun 2023 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, Jenis kelamin [REDACTED] dan Anak II, Jenis kelamin [REDACTED]
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2023, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibawah ke Rote dan anak-anak tersebut sekolah di Rote Dimana anak yang pertama sementara Kelas 2 Sekolah Dasar (SD) dan yang kedua semnetara sekolah Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa yang membiaya sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di Rote, Penggugat tidak pernah membiaya sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di Rote, Penggugat hanya sekali pergi ke Rote, itupun pasa saat ibu saya meninggal dunia dan Penggugat sampai pada saat ibu saya mau dikebumikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Tergugat pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksit tahu kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika berada di Rote baik-baik saja karena anak-anak tersebut tinggal bersama-sama dengan Saksi dalam rumah tua jadi Saksi tahu kehidupan mereka baik-baik saja;
- Bahwa pada saat di Kupang, Tergugat pernah tinggal di Kos bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat pisah tahun 2023 barulah Tergugat mengambil anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat di Kupang Tergugat pernah dihalangi oleh Pengggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat biasanya seminggu pulang dua kali ke Rote untuk menjenguk anak-anaknya Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah pergi ke Rote untuk bertemu dengan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya sekali pergi ke Rote, itupun pada saat ibu Saksi meninggal dunia dan Penggugat sampai pada saat ibu Saksi mau dikebumikan;
- Bahwa sebelum pindah ke Rote, anak-anaknya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan suami barunya Tergugat di Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat dan Ibunya mengusir Penggugat ketika Penggugat mau menjenguk anak-anaknya Penggugat dan Tergugat ketika berada di Kupang;
- Bahwa saat ini anak-anaknya Penggugat dan Tergugat sekolah dengan baik di Rote;
- Bahwa anak-anaknya Penggugat dan Tergugat tinggal di Rote dengan saya, orang tua Saksi dan juga saudara-saudara Saksi, kami tinggal di rumah tua orang tua Saksi;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah menikah dan telah mempunyai anak dari suami barunya itu;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kupang karena sementara bekerja di Kupang;
- Bahwa Tergugat kadang-kadang tinggal di Kupang, kadang-kadang tinggal di Rote, namun lebih banyak tinggal di Kupang karena Tergugat bekerja di Kupang;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pulang ke Rote dengan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat dan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat tersebut sekolah di Rote, namun karena Tergugat bekerja di Kupang sehingga Tergugat pulang dan tinggal di Kupang;
- Bahwa yang membiaya sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat dan Tergugat biasanya mengirim pakaian, makan dan juga uang untuk anak-anaknya Penggugat dan Tergugat di Rote;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Penggugat kirim uang berapa banyak karena biasanya Penggugat kirim lewat rekening adik Saksi sehingga Saksi tidak tahu jumlah uang yang dikirim oleh Penggugat;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai tahun 2023 dengan hak asuh anak berada pada Tergugat ibunya (vide bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Anak I, Jenis kelamin [REDACTED], dan Anak II, Jenis kelamin [REDACTED] (vide bukti P-1, P-2, T-3 dan T-4)

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pengasuhan anak yang dilakukan Tergugat dimana Tergugat sudah menikah dan memiliki keluarga baru sedangkan anak-anak dari perkawinan sebelumnya dititipkan kepada saudara kandung Tergugat dan bukan diasuh sendiri oleh Tergugat yang adalah ibu kandung anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ pasal 283 RBG/Pasal 1865 KUHPdt Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-3 dan bahwa ada beberapa dalil yang didukung persesuaian bukti surat antara Penggugat dan Tergugat yakni bukti surat P-1, P-2 dan T-3, T-4 tentang akta Kelahiran dari anak-anak Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti keterangan Saksi Penggugat dipersidangan dibawah sumpah yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai T- 8, Dimana T-3 dan T-4 bersesuaian dengan bukti Penggugat P-1 dan P-2, dan 3 (tiga) orang Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum kesatu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya setelah perceraian. Kewajiban ini dilakukan semata-mata demi kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* terdapat cukup alasan untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah Tergugat telah mengabaikan anak-anaknya dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat layak untuk mengasuh anak-anak tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2, yang bersesuaian dengan bukti surat T-3 dan T-4 dikaitkan dengan keterangan para Saksi bahwa Anak I, Jenis kelamin [REDACTED], dan Anak II, Jenis kelamin [REDACTED] adalah anak dari Penggugat dan Tergugat namun oleh karena pada tahun 2023 Penggugat

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bercerai dan hak asuh anak berada pada Tergugat dengan Putusan Verstek ;

Menimbang bahwa sesaat setelah Penggugat dan Tergugat diputus cerai tahun 2023, Tergugat langsung menikah dengan suaminya yang sekarang dan telah memiliki seorang anak dan oleh karena Tergugat telah memiliki keluarga barunya Tergugat menitipkan anak-naknya pada ibu kandung dan saudara-saudara kandungnya ;

Menimbang bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai sampai pada proses perceraian anak-anak tersebut berada bersama dengan Penggugat (Vide bukti P-3) lalu setelah ada putusan perceraian Tergugat kembali mengambil anak-anak tersebut (bukti T-2);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi baik dari Penggugat maupun Saksi dari Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki pekerjaan dan Penggugat seorang pekerja keras karena kuliahnya dibiayai oleh Penggugat sendiri sampai selesai ;

Menimbang bahwa sebelum Tergugat mengambil anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak-anak tersebut berada pada Penggugat dan disekolahkan di Kupang, namun setelah adanya putusan perceraian dan hak asuh anak jatuh pada Tergugat, Tergugat mengambil anak-anak tersebut dan memindahkan secara paksa ke Rote untuk disekolahkan di Rote sedang Tergugat sendiri berada di Kupang dengan keluarga barunya sehingga anak sulung Penggugat dan Tergugat meminta kepada Penggugat agar tetap tinggal dengan Penggugat di Kupang ;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017 mewajibkan Hakim memperhatikan dua aspek pertama, menggali fakta pemenuhan tanggung jawab oleh ayah dan ibu terhadap anak. Fakta menilai baik saat sebelum atau setelah perselisihan keduanya terjadi, kedua mendengar keinginan anak itu sendiri, anak berhak atas kenyamanannya dengan memilih diasuh oleh ayahnya atau ibunya. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2017 bagian perdata umum-1.d isinya menentukan bahwa "hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak"

Menimbang bahwa dengan melihat fakta dipersidangan dimana Tergugat yang telah menikah dan memiliki keluarga kecilnya karena saat menikah Tergugat dalam keadaan hamil artinya dalam proses perceraian Tergugat sudah bersama dengan pria lain dan setelah menikah Tergugat tidak membawa anak-anak dari pernikahan sebelumnya untuk bersama tinggal dengan keluarga barunya malah

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan anak-anak tersebut kepada ibu kandung dan saudara kandungnya di Kabupaten Rote sehingga membuat jarak yang jauh dengan Penggugat ayah kandung anak-anak tersebut ;

Menimbang bahwa dalam keterangan Saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat selalu pulang ke Rote seminggu 2 kali namun melihat fakta bahwa Tergugat memiliki anak yang masih bayi hasil perkawinannya dengan suami barunya sehingga Majelis Hakim meragukan hal tersebut mengingat Tergugat memiliki bayi yang tidak bisa ditinggal apalagi dibawa menyeberang dengan kapal dalam seminggu dua kali ;

Menimbang bahwa pertimbangan utama dalam masalah pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, karena si ibu sering bepergian untuk bekerja sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak pemeliharaannya diserahkan kepada ayahnya”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dapat mengasuh anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3, dikaitkan dengan keterangan para Saksi, dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya perceraian anak-anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sampai pada proses perceraian, bahkan Penggugat menyekolahkan anak-anak tersebut di Kupang dan saat Penggugat pergi bekerja, anak-anak Penggugat dan Tergugat ditemani oleh ibu kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Penggugat memiliki pekerjaan dan belum menikah lagi dan ibu kandung Penggugat tinggal bersama Penggugat dan juga Saksi dari Tergugat mengetahui kalau Penggugat pernah mengirim uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat saat di Rote, dari keterangan Saksi dari Penggugat menerangkan bahwa Penggugat sebenarnya ingin menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat sekedar untuk memberikan anak-anak tersebut uang dan melepas rindu akan tetapi di halangi oleh keluarga dari Tergugat sehingga akhirnya Penggugat hanya bisa mengirim uang lewat saudara Tergugat namun Saksi dari Tergugat yang adalah saudara kandung Tergugat tidak mengetahui besaran uang yang dikirim namun tahu kalau Penggugat mengirimkan uang kepada anak-anak

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak untuk mendapatkan hak asuh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat layak untuk mendapatkan hak asuh kedua anaknya tersebut karena Penggugat adalah ayah kandung anak-anak tersebut dan menurut Majelis Hakim bahwa anak-anak tersebut berhak mendapatkan pemeliharaan yang layak bukan malah dititipkan ke saudara kandung Tergugat dan jauh dari pengawasan orang tua kandung ;

Menimbang bahwa melihat dari tindakan Tergugat yang menitipkan anak-anaknya tersebut pada saudara dan ibu kandungnya padahal Tergugat sudah menikah lagi membuat Majelis Hakim berpendapat bahwa suami dari Tergugat tidak menginginkan/menerima anak-anak tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan mengatur, *"akibat terjadinya perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*. Jelas bahwa kedua orang tua pada dasarnya tetap berkewajiban mendidik, dan dalam Konvensi Hak Anak pada Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 12 menjadi dasar hukum untuk menilai kebijakan dan putusan hakim dalam hak asuh anak. Sejauh mana hakim mendukung hak partisipasi, hak identitas, dan kepentingan terbaik anak.

Menimbang bahwa Pasal 29 ayat 2 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) mengatur, *"Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Article 8 Convention on The Rights of the Child* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), tiap anak berhak mengenal orang tuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka. Kemudian, hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Firely Anthonio Bere, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 26 Mei 2017, dan Parviz Evano Jhon Bere, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 20 Mei 2019 adalah merupakan anak -anak dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini berada di Rote karena dititipkan oleh Tergugat kepada saudara-saudara kandung Tergugat sedang Tergugat memilih tinggal Bersama keluarga barunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat bukanlah ibu yang baik ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ada kaitannya dengan petitum angka 2 dan petitum angka 2 dari Penggugat dikabulkan maka petitum angka gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak tersebut, dengan tidak menghalangi pihak lainnya (Penggugat maupun Tergugat) bila berkeinginan bertemu dengan anak tersebut, asalkan pertemuan tersebut dalam rangka kepentingan anak, masa depan anak, pendidikan dan bimbingan yang baik terhadap anak demi kesejahteraan lahir bathin anak tersebut, Majelis Hakim menetapkan agar hak pengasuhan anak tersebut berada pada Penggugat sampai secara proporsional hingga anak tersebut dewasa dan/atau dapat menentukan pilihannya kelak;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, dan ketiga gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBG, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Peralihan Pengasuhan Anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

1) Anak I, Jenis kelamin [REDAKSI],
[REDAKSI], sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : [REDAKSI]
[REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Tanggal 21 Juni 2019;

2) Anak II, Jenis kelamin [REDAKSI],
[REDAKSI], sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : [REDAKSI]

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Kupang Tanggal 21 Juni 2019;

Diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama :

1) Anak I, Jenis kelamin [REDACTED]
[REDACTED], sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Kupang Tanggal 21 Juni 2019;

2) Anak II, Jenis kelamin [REDACTED]
[REDACTED], sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Kupang Tanggal 21 Juni 2019;

Untuk diserahkan kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp. 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, oleh kami, Consilia Ina
Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H,
Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal: 4 Februari 2025,
oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Yamal Yakson Laitera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang,
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Florence Katerina, S.H., M.H

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

TTD

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H

Panitera Pengganti

TTD

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamal Yakson Laitera, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK	Rp. 100.000,00
2. PNBP proses	Rp. 30.000,00
3. Ongkos Panggil	Rp. 18.000,00
4. PNBP panggil	Rp. 20.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
6. Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,00</u> +

Jumlah Rp. 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).